



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

- SKPD/UPTD : KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Unit Eselon IV : Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- Hasil
(*Outcome*) : Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH
- Sub Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Keluaran
(*Output*) : Jumlah kelompok tani hutan yang terfasilitasi
- Volume : 10 KTH
1 KTH
- Satuan Ukur : Laporan, 20 %

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN TAHUN ANGGARAN 20223

SKPD/UPTD	:	KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	:	Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH
Sub Kegiatan	:	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah kelompok tani hutan yang terfasilitasi
Volume	:	10 KTH 8 KTH
Satuan Ukur	:	Laporan, 20 %

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum-1/4/2016 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan dibidang Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Gambaran Umum

Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh praktek-praktek illegal logging, over cutting, kebakaran hutan, konversi lahan hutan dan perambahan. Hal ini disebabkan oleh laju perkembangan aktivitas perekonomian yang berlandaskan pemanfaatan sumber daya hutan yang cenderung semakin menunjukkan peningkatan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan.

Dalam pengelolaa hutan perlu peran serta semua unsur yang salh satunya adalah kelompok tani hutan. Untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang baik, perlu dilakukan kegiatan penguatan dan pendampingan kelembangan kelompok tani, sehingga kelompok tani ini dapat tetap berjalan dengan baik dengan program program yang dapat menunjang kelestarian hutan

KPH sebagai salah satu instrument pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan kepada kelompok kelompok yang baru terbentuk ataupun kelompok kelompok yang sudah lama, kegiatan ini bertujuan agar kelompok tani hutan mempunya kelembagaan yang solid dan baik

Terkait dengan hal tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-SKPD tahun 2023 kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun dalam bentuk kerangka acuan kerja kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan adalah Kelompok Tani HutanC. Strategi Pencapaian

1. Uraian Kegiatan

- a. Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dialokasikan untuk 10 kelompok pada wilayah pengelolaan KPHL Pasaman Raya.

2. Metoda Pelaksanaan

a. Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dilaksanakan dengan metode FGD terkait rencana fasilitasi KTH, Koordinasi dan Konsultasi KTH, Pembinaan KTH dan Pelaksanaan Fasilitasi KTH

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Sub Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

I. Persiapan

- 1) Penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan
 - a. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan pelaksanaan kegiatan
 - b. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan
 - c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan
- 2) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan.

II. Pelaksanaan

- 1) FGD terkait rencana fasilitasi KTH, Koordinasi dan Konsultasi KTH, Pembinaan KTH dan Pelaksanaan Fasilitasi KTH
- 2) Dukungan untuk penumbuhan Kelembagaan Usaha dan Peningkatan Kelas KTH

III. Pelaporan

- 1) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu efektif pencapaian keluaran adalah selama 6 bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai Oktober 2023


KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor						■	■					
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover			■						■			
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak							■				■	
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Computer		■				■						
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya						■						

Belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat												
Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan												
Belanja Kursus singkat/ Pelatihan												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota												

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dibebankan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Sikaping, Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i
 NIP. 19710923 199903 1 004